



**Peran Asuransi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan**

***The Role of Sharia Insurance in the Development of the Sharia Economy in Indonesia: A Literature Review***

Fhinta Arsyika<sup>1\*</sup>, Meirita PH<sup>2</sup>, Rosidah<sup>3</sup>, Sonia Ayu Lastari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Perbankan Syariah, STAI Hubbulwathan Duri, Riau, Indonesia

Email: [fhintaarsyika99@gmail.com](mailto:fhintaarsyika99@gmail.com)<sup>1</sup>, [meiritapermatahati@gmail.com](mailto:meiritapermatahati@gmail.com)<sup>2</sup>, [rosidah200403@gmail.com](mailto:rosidah200403@gmail.com)<sup>3</sup>, [soniaayulastari@gmail.com](mailto:soniaayulastari@gmail.com)<sup>4</sup>

**Article Info**

Article History:

Received: 23-6-2026

Accepted: 3-7-2026

Published: 3-7-2026

**Abstrak**

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif sebagai bagian dari sistem keuangan syariah, namun kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan inovasi produk, dan pangsa pasar yang relatif kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asuransi syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui sintesis berbagai hasil penelitian dan dokumen ilmiah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis isi (*content analysis*). Data diperoleh dari artikel jurnal bereputasi, buku akademik, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Islamic Financial Services Board (IFSB), serta regulasi terkait yang dipublikasikan pada periode 2019–2025. Dari hasil proses seleksi literatur, sebanyak 52 sumber memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui peningkatan inklusi keuangan syariah, penghimpunan dan investasi dana pada instrumen syariah, penguatan stabilitas sistem keuangan, serta penerapan prinsip ta'awun, tabarru', dan risk sharing. Selain itu, regulasi, tata kelola, inovasi produk, dan transformasi digital menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing industri. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai kontribusi asuransi syariah terhadap pengembangan ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi bagi regulator dan pelaku industri untuk meningkatkan literasi, inovasi produk, digitalisasi layanan, dan penguatan regulasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Asuransi Syariah, Ekonomi Syariah, Takaful, *Content Analysis*

**Abstract**

*The development of the Islamic insurance industry in Indonesia has shown significant progress as part of the Islamic financial system. However, its contribution to the development of the Islamic economy continues to face challenges, including limited public literacy, inadequate product innovation, and a relatively small market share. This study aims to analyze the role of Islamic insurance in supporting the development of the Islamic economy in Indonesia by synthesizing findings from previous studies and relevant academic sources. This research employed a qualitative approach using a library research method and content analysis technique. The data were collected from reputable journal articles, academic books, official reports published by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), the Islamic Financial Services Board (IFSB),*

*and relevant regulations issued between 2019 and 2025. Following the literature screening process, 52 sources met the inclusion criteria and were systematically analyzed. The findings indicate that Islamic insurance contributes to the development of the Islamic economy by promoting Islamic financial inclusion, mobilizing and investing funds in Sharia-compliant financial instruments, strengthening financial system stability, and implementing the principles of ta'awun (mutual assistance), tabarru' (mutual donation), and risk sharing. Furthermore, regulatory support, sound governance, product innovation, and digital transformation are identified as key factors in enhancing the competitiveness of the Islamic insurance industry. This study enriches the literature on the contribution of Islamic insurance to Islamic economic development and provides practical recommendations for regulators and industry practitioners to strengthen financial literacy, product innovation, service digitalization, and regulatory frameworks to foster sustainable Islamic economic growth.*

**Keywords:** Islamic Insurance; Islamic Economy; Takaful; Content Analysis

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan berbagai sektor ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, zakat, wakaf, industri halal, serta asuransi syariah. Perkembangan tersebut didukung oleh komitmen pemerintah melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan pengembangan ekosistem halal nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Bank Indonesia, 2025).

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam ekosistem ekonomi syariah adalah asuransi syariah (takaful). Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan mekanisme *risk transfer*, asuransi syariah menerapkan konsep *risk sharing* melalui akad *tabarru'* dan *ta'awun*, sehingga risiko ditanggung secara bersama oleh para peserta sesuai dengan prinsip saling tolong-menolong. Mekanisme tersebut menjadikan asuransi syariah tidak hanya sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mendukung terciptanya keadilan, transparansi, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Billah, 2019).

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga awal tahun 2025 aset industri asuransi syariah terus mengalami pertumbuhan, baik pada asuransi jiwa syariah maupun asuransi umum syariah. Pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah, meskipun pangsa pasar asuransi syariah dibandingkan industri perasuransian nasional masih relatif rendah (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Selain berfungsi sebagai instrumen perlindungan risiko, asuransi syariah juga memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi melalui penghimpunan dana masyarakat yang selanjutnya diinvestasikan pada sektor-sektor produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana tersebut berkontribusi terhadap peningkatan investasi, penguatan sektor riil, perluasan inklusi keuangan syariah, serta stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, perkembangan

industri asuransi syariah menjadi salah satu indikator penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia (IFSB, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa industri asuransi syariah memiliki prospek yang cukup besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Penelitian Rohmah et al. (2024) menyatakan bahwa penguatan regulasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sementara itu, Panisa dan Zainarti (2025) menjelaskan bahwa asuransi syariah berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian lain oleh Htay dan Salman (2014) menunjukkan bahwa keberhasilan industri takaful dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan, inovasi produk, dan tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Rohmah et al. (2024) menitikberatkan pada peran regulasi sebagai landasan hukum pertumbuhan lembaga keuangan syariah, sedangkan Muchlis (2023) lebih mengkaji sejarah perkembangan dan karakteristik asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional. Echchabi et al. (2020) lebih menekankan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan produk takaful, sedangkan Yusop et al. (2021) mengkaji hubungan tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan takaful. Khan et al. (2022) mengevaluasi efisiensi perusahaan takaful di berbagai negara. Abbas et al. (2023) menjelaskan digital transformation pada Islamic finance, tetapi tidak secara khusus membahas implikasinya terhadap pembangunan ekonomi syariah.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek regulasi, prinsip operasional, maupun perkembangan kelembagaan asuransi syariah. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan peran asuransi syariah sebagai instrumen pengembangan ekonomi syariah melalui sintesis berbagai hasil penelitian dan perkembangan industri terkini masih relatif terbatas. Selain itu, dinamika terbaru seperti transformasi digital, implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta penguatan ekosistem halal nasional belum banyak dibahas secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap*, yaitu belum tersedianya kajian yang menghubungkan perkembangan industri asuransi syariah dengan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi syariah secara menyeluruh.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan *research novelty* berupa sintesis literatur mengenai kontribusi strategis asuransi syariah terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi Islam, perkembangan industri, regulasi terkini, serta hasil penelitian empiris yang telah dipublikasikan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas aspek-aspek tertentu secara parsial, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara asuransi syariah, inklusi keuangan, investasi syariah, dan pembangunan ekonomi nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asuransi syariah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, mengidentifikasi kontribusi yang

diberikan terhadap sistem keuangan syariah, serta menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Konsep Asuransi Syariah (Takaful)**

Asuransi syariah (*takaful*) merupakan sistem perlindungan risiko yang didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong (*ta'awun*) melalui penghimpunan dana kebajikan (*tabarru'*) dari para peserta. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan mekanisme *risk transfer*, takaful menerapkan konsep *risk sharing*, yaitu pembagian risiko di antara peserta sehingga perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana (*operator*). Prinsip tersebut bertujuan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam syariat Islam (Billah, 2019). Menurut Billah (2019), hubungan hukum dalam asuransi syariah didasarkan pada akad *tabarru'* dan akad *tijarah* yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban setiap pihak. Sementara itu, Hassan (2020) menjelaskan bahwa perkembangan model takaful di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan industri sangat ditentukan oleh tata kelola syariah, inovasi produk, dan efektivitas pengelolaan dana peserta. Oleh karena itu, keberadaan asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, tetapi juga menjadi bagian dari sistem keuangan Islam yang mendukung pembangunan ekonomi.

### **Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas keuangan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), keadilan, dan pemerataan kesejahteraan. Chapra (2008) menjelaskan bahwa seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang harus berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, pengelolaan dana peserta tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui investasi yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Peran tersebut semakin penting seiring berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia. Menurut *Islamic Financial Services Board* (2024), industri takaful merupakan salah satu pilar dalam *Islamic Financial Services Industry* (IFSI) yang berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan melalui mekanisme pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang dihimpun perusahaan asuransi syariah juga dapat diinvestasikan pada sukuk, reksa dana syariah, dan instrumen keuangan syariah lainnya sehingga mendukung pembiayaan sektor riil dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, kontribusi asuransi syariah terhadap ekonomi syariah tidak hanya tercermin dari fungsi perlindungan risiko, tetapi juga melalui peningkatan inklusi keuangan syariah, mobilisasi dana masyarakat, serta penguatan investasi syariah.

### **Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Industri Asuransi Syariah**

Literatur menunjukkan bahwa perkembangan industri asuransi syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Echchabi et al. (2020) menjelaskan bahwa keputusan masyarakat untuk menggunakan produk takaful dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap prinsip syariah, persepsi manfaat, religiositas, dan kepercayaan terhadap perusahaan. Selain literasi, tata kelola perusahaan (*corporate*

*governance*) juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja industri. Karbhari et al. (2018) menemukan bahwa mekanisme tata kelola yang efektif berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional perusahaan takaful. Temuan serupa disampaikan oleh Yusop et al. (2021) yang menunjukkan bahwa kualitas tata kelola syariah mampu meningkatkan kinerja keuangan dan kepercayaan peserta terhadap perusahaan. Di sisi lain, transformasi digital menjadi faktor yang semakin menentukan daya saing industri. Abbas et al. (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan, serta memperkuat kualitas layanan kepada peserta.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran asuransi syariah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui analisis terhadap berbagai literatur ilmiah, tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Menurut Zed (2018), studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu fenomena secara sistematis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data akademik, yaitu Scopus, Google Scholar, dan Garuda, serta publikasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri asuransi syariah. Literatur yang dikaji meliputi artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi, buku akademik, laporan tahunan, statistik industri, serta regulasi yang relevan dengan topik penelitian.

Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data, yaitu Google Scholar, Scopus, Garuda, serta dokumen resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan regulasi pemerintah. Pencarian menggunakan kata kunci "*asuransi syariah*", "*takaful*", "*ekonomi syariah*", "*Islamic insurance*", "*Islamic finance*", dan "*Islamic economic development*" dengan rentang publikasi 2019–2025. Pada tahap awal diperoleh 128 dokumen yang terdiri atas artikel jurnal, prosiding, buku, laporan resmi, dan regulasi. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak sehingga 45 dokumen dieliminasi karena tidak membahas hubungan antara asuransi syariah dan pengembangan ekonomi syariah. Dari 83 dokumen yang tersisa, dilakukan penelaahan terhadap isi artikel (*full-text review*). Sebanyak 31 dokumen dikeluarkan karena merupakan artikel duplikat, tidak melalui proses *peer review*, menggunakan bahasa yang tidak dapat diakses secara penuh, atau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Dengan demikian, sebanyak 52 sumber literatur memenuhi kriteria inklusi dan digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Literatur tersebut terdiri atas 34 artikel jurnal ilmiah, 6 buku akademik, 8 dokumen resmi (OJK, BI, IFSB, dan pemerintah),

serta 4 regulasi yang berkaitan dengan industri asuransi syariah dan pengembangan ekonomi syariah.

**Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

Tahapan Seleksi	Jumlah
Literatur awal yang ditemukan	128
Dikeluarkan berdasarkan judul dan abstrak	45
Literatur yang ditelaah secara penuh ( <i>full-text review</i> )	83
Dikeluarkan setelah penelaahan penuh	31
<b>Literatur yang memenuhi kriteria inklusi</b>	<b>52</b>

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi yang terkandung dalam berbagai sumber literatur secara sistematis. Mengacu pada Klaus Krippendorff (2019), *content analysis* memungkinkan peneliti menemukan pola, tema, dan hubungan antarkonsep berdasarkan isi dokumen yang dianalisis. Penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari artikel ilmiah, buku akademik, regulasi, dan laporan resmi lembaga terkait. Pendekatan ini dilakukan agar hasil analisis tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga didukung oleh data empiris dan kebijakan terkini mengenai perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontribusi Asuransi Syariah terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen dalam sistem keuangan syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan mekanisme *risk transfer*, asuransi syariah menerapkan prinsip *risk sharing* melalui akad tabarru' dan ta'awun, sehingga peserta saling berbagi risiko berdasarkan prinsip tolong-menolong. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan syariah, memperkuat stabilitas sektor keuangan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Selain itu, industri asuransi syariah berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan mekanisme perlindungan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Sintesis literatur juga menunjukkan bahwa perkembangan industri asuransi syariah berjalan seiring dengan pertumbuhan sektor ekonomi syariah lainnya, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asuransi syariah merupakan salah satu komponen penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional.

### Peran Investasi Dana Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari peserta asuransi syariah tidak hanya digunakan sebagai dana perlindungan risiko, tetapi juga

diinvestasikan pada berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Penempatan investasi dilakukan pada sukuk negara, deposito syariah, reksa dana syariah, saham syariah, maupun instrumen investasi lain yang telah memenuhi ketentuan syariah.

Melalui mekanisme tersebut, dana peserta tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta asuransi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembiayaan sektor riil dan pembangunan ekonomi nasional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa investasi dana syariah berkontribusi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi produktif, memperluas pembiayaan usaha, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah. Selain menghasilkan manfaat ekonomi, mekanisme investasi syariah juga mendukung terciptanya investasi yang lebih etis karena menghindari sektor usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisir, maupun aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Peran Regulasi dalam Pengembangan Asuransi Syariah**

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap operasional perusahaan asuransi syariah. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur penerapan akad syariah.

Literatur menunjukkan bahwa keberadaan regulasi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, penguatan pengawasan industri, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Selain itu, implementasi kebijakan pemerintah juga mendorong percepatan inovasi produk dan transformasi digital dalam industri keuangan syariah.

### **Tantangan Pengembangan Asuransi Syariah**

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, hasil penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Tantangan pertama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep dan manfaat asuransi syariah dibandingkan dengan produk asuransi konvensional. Kondisi tersebut berdampak pada masih rendahnya tingkat penetrasi pasar asuransi syariah. Tantangan kedua adalah keterbatasan inovasi produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi digital. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa transformasi digital pada industri asuransi syariah masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesiapan teknologi, sumber daya manusia, dan investasi infrastruktur digital.

Selain itu, industri asuransi syariah juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang aktuaria syariah, manajemen risiko syariah, dan tata kelola perusahaan berbasis syariah. Persaingan dengan industri asuransi konvensional serta perlunya peningkatan kolaborasi antar lembaga keuangan syariah menjadi faktor lain yang memengaruhi perkembangan industri ini. Secara keseluruhan, hasil sintesis menunjukkan bahwa pengembangan industri asuransi syariah tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah perusahaan

atau produk, tetapi juga memerlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, inovasi produk, transformasi digital, serta sinergi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

### **Pembahasan**

#### **Kontribusi Asuransi Syariah terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui fungsi perlindungan risiko, peningkatan inklusi keuangan syariah, penghimpunan dana masyarakat, serta penguatan stabilitas sistem keuangan. Temuan ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai instrumen untuk mewujudkan *maslahah* melalui mekanisme ta'awun, tabarru', dan risk sharing. Dalam konsep tersebut, peserta tidak memindahkan risiko kepada perusahaan sebagaimana pada asuransi konvensional, tetapi saling berbagi risiko melalui dana tabarru' yang dikelola secara amanah.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Billah (2019) yang menjelaskan bahwa tujuan utama takaful bukan hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga membangun solidaritas sosial berdasarkan nilai-nilai syariah. Hasil ini juga konsisten dengan Hassan (2020) yang menjelaskan bahwa model takaful berkembang sebagai alternatif sistem perlindungan risiko yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat temuan Khan et al. (2020) yang melalui kajian bibliometrik menemukan bahwa penelitian mengenai takaful berkembang dalam tiga kelompok utama, yaitu tata kelola, pengembangan industri, serta kontribusi terhadap sistem keuangan Islam. Kajian tersebut menegaskan bahwa perkembangan industri takaful tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi syariah secara lebih luas.

Ansari (2022) menunjukkan bahwa arah penelitian terkini tidak lagi hanya membahas akad atau kepatuhan syariah, tetapi juga mulai menempatkan asuransi syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Temuan ini juga sejalan dengan Anggini, Soemitra, dan Qarni (2025) yang menyimpulkan bahwa asuransi syariah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tiga mekanisme utama, yaitu sebagai instrumen mitigasi risiko bagi rumah tangga dan UMKM, penghimpunan dana yang diinvestasikan pada sektor produktif dan sukuk negara, serta pendorong inklusi keuangan syariah. Dari sisi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Ditama (2025) yang menunjukkan bahwa tema penelitian terbaru mengenai takaful mulai bergeser dari sekadar pembahasan produk menuju analisis mengenai dampak takaful terhadap pembangunan ekonomi, inklusi keuangan, dan penguatan industri keuangan Islam. Dengan demikian, sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga mitigasi risiko, tetapi juga menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional.

#### **Peran Investasi Dana Syariah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana yang dihimpun perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai sumber pembiayaan investasi yang ditempatkan pada

instrumen syariah seperti sukuk, deposito syariah, reksa dana syariah, dan saham syariah. Pola ini sejalan dengan prinsip investasi dalam ekonomi Islam yang menekankan aktivitas ekonomi produktif, bebas riba, gharar, dan maisir.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Htay dan Salman (2014) yang menyatakan bahwa efektivitas industri takaful sangat dipengaruhi oleh tata kelola investasi dana peserta yang transparan dan sesuai syariah. Selain itu, Khan et al. (2022) menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan dana investasi menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing perusahaan takaful di negara-negara berkembang. Kader et al. (2014) menemukan bahwa efisiensi pengelolaan investasi menjadi faktor utama yang memengaruhi keberlanjutan perusahaan takaful serta meningkatkan kepercayaan peserta terhadap perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (2025) menunjukkan bahwa peningkatan aset industri asuransi syariah di Indonesia didorong oleh pertumbuhan investasi pada instrumen pasar modal syariah dan surat berharga syariah negara (SBSN).

Laporan Islamic Financial Services Board (2024) menunjukkan bahwa dana investasi industri takaful berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan melalui penempatan dana pada instrumen syariah yang mendukung pertumbuhan sektor riil. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa investasi dana peserta tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan peserta, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi syariah melalui penguatan sektor keuangan dan sektor riil.

### **Peran Regulasi dalam Pengembangan Industri Asuransi Syariah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi merupakan faktor fundamental dalam mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia. Regulasi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mendorong inovasi produk. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rohmah et al. (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi dan pengawasan. Penelitian Maf'ula dan Mi'raj (2022) juga menyimpulkan bahwa peluang terbesar pengembangan industri takaful di Indonesia berasal dari dukungan pemerintah, perkembangan halal value chain, digitalisasi layanan keuangan syariah, dan potensi pasar mikro.

Namun demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa rendahnya penetrasi pasar, keterbatasan retakaful, serta perlunya penyempurnaan kerangka regulasi masih menjadi tantangan utama. Yaacob dan Yusop (2021) menunjukkan bahwa efektivitas regulasi syariah berpengaruh positif terhadap penerapan tata kelola perusahaan (*Islamic corporate governance*) pada perusahaan takaful. Hasil penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) berpotensi memperkuat integrasi industri asuransi syariah dengan ekosistem keuangan syariah nasional apabila diikuti oleh penguatan pengawasan, inovasi produk, dan peningkatan literasi masyarakat.

### **Tantangan Pengembangan Asuransi Syariah**

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa tantangan utama industri asuransi syariah meliputi rendahnya literasi masyarakat, penetrasi pasar yang masih kecil, keterbatasan inovasi produk, transformasi digital, dan keterbatasan sumber daya manusia. Temuan ini konsisten dengan penelitian Nugraheni dan Muhammad (2020) yang menegaskan bahwa inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi pasar merupakan strategi utama untuk memperluas pangsa pasar takaful di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi layanan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri asuransi syariah.

Selain itu, Maf'ula dan Mi'raj (2022) mengemukakan bahwa rendahnya penetrasi pasar dan terbatasnya variasi produk masih menjadi kendala utama perkembangan industri takaful di Indonesia. Nugraheni dan Muhammad (2020) menunjukkan bahwa inovasi produk dan digitalisasi layanan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing industri takaful di Indonesia. Ansari (2022) menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi agenda penting dalam pengembangan industri takaful agar mampu bersaing dengan industri asuransi konvensional serta memenuhi perubahan perilaku konsumen. Kajian bibliometrik oleh Khan et al. (2020) juga menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian takaful masih berfokus pada aspek tata kelola dan perilaku konsumen, sedangkan kajian mengenai transformasi digital, keberlanjutan industri, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang pengembangan penelitian maupun kebijakan pada masa mendatang. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan industri asuransi syariah memerlukan strategi yang lebih komprehensif melalui peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk berbasis kebutuhan masyarakat, penguatan transformasi digital, serta sinergi antara regulator, pelaku industri, dan lembaga pendidikan. Dengan strategi tersebut, asuransi syariah berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui penerapan prinsip *ta'awun, tabarru'*, dan *risk sharing*. Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan risiko, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan. Keberhasilan pengembangan industri asuransi syariah juga dipengaruhi oleh dukungan regulasi, tata kelola yang baik, inovasi produk, dan transformasi digital yang mampu meningkatkan daya saing industri.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyajikan sintesis komprehensif mengenai hubungan antara perkembangan asuransi syariah dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa optimalisasi kontribusi asuransi syariah memerlukan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan pemerintah melalui peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, pengembangan inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi digital agar industri asuransi syariah

mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi syariah nasional.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) sehingga seluruh analisis didasarkan pada data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan regulasi tanpa melakukan verifikasi empiris melalui observasi lapangan atau pengumpulan data primer. Kedua, hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas dan cakupan literatur yang dianalisis sehingga belum mampu menggambarkan kondisi implementasi asuransi syariah pada lembaga atau wilayah tertentu secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan studi kasus, survei empiris, atau pendekatan campuran (*mixed methods*) agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi asuransi syariah terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi dan keuangan syariah dengan memperkaya kajian mengenai peran asuransi syariah sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ta'awun, tabarru', dan risk sharing tidak hanya menjadi dasar operasional asuransi syariah, tetapi juga memiliki implikasi terhadap peningkatan inklusi keuangan, penguatan investasi syariah, dan stabilitas sistem keuangan. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai kontribusi asuransi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Hasil penelitian memberikan beberapa implikasi praktis bagi para pemangku kepentingan. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), temuan ini dapat menjadi dasar dalam memperkuat kebijakan, pengawasan, serta program peningkatan literasi keuangan syariah. Bagi perusahaan asuransi syariah, hasil penelitian menunjukkan pentingnya inovasi produk, pengembangan layanan berbasis digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola perusahaan agar mampu meningkatkan daya saing industri. Sementara itu, bagi pemerintah, penelitian ini memberikan masukan untuk memperkuat sinergi kebijakan antara sektor keuangan syariah dan pembangunan ekonomi nasional melalui dukungan regulasi, pengembangan ekosistem halal, serta perluasan akses masyarakat terhadap produk dan layanan asuransi syariah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi industri asuransi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

## REFERENCES

- Abbas, M., France, C., & Ahmad, A. U. F. (2023). Digital transformation in Islamic financial services: A systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 14(9), 2305–2328.
- Abdullah, M. A., & Yaacob, H. (2012). *Performance of takaful and insurance companies in Malaysia: A comparative analysis*. *International Journal of Excellence in Islamic Banking and Finance*, 2(1), 1–13.
- Bank Indonesia. (2025). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025*. <https://www.bi.go.id>

- Billah, M. M. (2019). *Islamic Insurance Products: Principles, Instruments and Structures*. Palgrave Macmillan.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute.
- Echchabi, A., Aziz, H. A., & Idris, M. (2020). Determinants of customers' adoption of takaful services: A systematic review. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1525–1543.
- Hassan, H. A. (2020). Takaful models: Origin, progression and future. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1801–1819. <https://doi.org/10.1108/IIMA-04-2018-0078>
- Htay, S. N. N., & Salman, S. A. (2014). Proposed best practices of takaful governance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(1), 93–113.
- Islamic Financial Services Board. (2024). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*. <https://www.ifsfb.org>
- Kader, H. A., Adams, M., Hardwick, P., & Kwon, W. J. (2014). Cost efficiency and board composition under different takaful insurance business models. *International Review of Financial Analysis*, 32, 60–70.
- Karbhari, Y., Muye, I., Hassan, A. F. S., & Elnahass, M. (2018). Governance mechanisms and efficiency: Evidence from an alternative insurance (takaful) market. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 56, 71–92. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.02.017>
- Khan, A., Hassan, M. K., Paltrinieri, A., Dreassi, A., & Bahoo, S. (2022). Efficiency and productivity of takaful firms: Evidence from emerging Islamic markets. *Pacific-Basin Finance Journal*, 74, 101807.
- Khan, A., Hassan, M. K., Paltrinieri, A., Dreassi, A., & Bahoo, S. (2020). A bibliometric review of takaful literature. *International Review of Economics & Finance*, 69, 389–405. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.05.013>
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ma'ula, A., & Mi'raj, D. A. (2022). Islamic insurance in Indonesia: Opportunities and challenges on developing the industry. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(2), 153–176.
- Muchlis, M. M. (2023). Sejarah perkembangan asuransi syariah serta perbedaannya dengan asuransi konvensional di Indonesia. *SINOMIKA Journal*, 1(6), 1489–1498.
- Nugraheni, P., & Muhammad, R. (2020). Innovation in the takaful industry: A strategy to expand the takaful market in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1313–1326. <https://doi.org/10.1108/IIMA-08-2018-0143>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik Industri Keuangan Non-Bank Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.. <https://www.ojk.go.id>
- Panisa, P., & Zainarti, Z. (2025). Peran asuransi syariah pada perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 95–101.
- Raza, S. A., Ahmed, R., Ali, M., & Qureshi, M. A. (2020). Influential factors of Islamic insurance adoption: An extension of the theory of planned behavior. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1497–1515. <https://doi.org/10.1108/IIMA-03-2019-0047>

- Rohmah, Z. F., Arta, A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). Peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 1–13.
- Yusop, Z., Radam, A., & Ismail, N. (2021). Corporate governance and performance of takaful operators. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 693–711.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.